



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4283);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4528);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUP adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Lain-Lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan telah ditetapkan.
- (2) LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. tuntutan ganti rugi;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
 - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i. pendapatan denda pajak;
 - j. pendapatan denda retribusi;
 - k. pendapatan denda LLPADS
 - l. pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - n. sumbangan dari pihak lain;
 - o. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - p. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - q. dana Kapitasi; dan
 - r. bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah
- (3) Barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan dinas pemerintah daerah;
 - b. rusunawa;
 - c. bangunan;
 - d. alat berat.
- (4) LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut dalam bentuk sewa
- (5) Nilai sewa barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan d tidak termasuk biaya bahan bakar, biaya mobilisasi dan jasa sopir/operator.
- (6) Nilai sewa barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan d tidak termasuk biaya rekening listrik, rekening air, jasa kebersihan dan jasa keamanan.

Pasal 3

- (1) Bentuk lainnya yang merupakan hak daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, yang tidak diatur dengan peraturan daerah dapat diakui sebagai LLPADS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran.

- (3) Peraturan Daerah tentang LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pendapatan bersangkutan diterima oleh daerah harus sudah ditetapkan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan padaSKPKDatau PD pemungut.
- (2) Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
- (3) Realisasi LLPADS yang belum teranggarkan, diakuntansikan pada SKPKD.

BAB IV PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 5

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:
 - a. menetapkan bentuk LLPADS pada tahun anggaran; dan
 - b. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk LLPADS
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa.
- (2) Besarnya nilai perjanjian sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diangsur.
- (3) Besarnya nilai sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Penyetoran nilai sewa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum proses penandatanganan perjanjian sewa.
- (5) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah pihak penyewa telah melakukan pembayaran yang ditandai dengan bukti setoran.

Pasal 7

- (1) Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada masing-masing PD atau langsung ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penerimaan LLPADS yang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.
- (2) Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
- (3) Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS.

Pasal 9

Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan OPD wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh SKPD secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/atau pegawai pada SKPD secara fungsional dilakukan Kepala SKPD berkenaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang daerah yang bersumber dari LLPADS oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dan SKPD secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut serta semua sumber LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Juli 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.03.078.19)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, huruf a, angka 4 perlu adanya ketentuan peraturan tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaturan LLPADS dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar Hukum penerimaan LLPADS. Sedang tujuan pengaturan LLPADS adalah terwujudnya penerimaan LLPADS secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penerimaan LLPADS dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a :

Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan asset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Contoh : penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor, dll.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penerimaan Radio Bantaeng, penjualan hak guna bangunan diatas hak pengelolaan, sewa mesin, kendaraanan kendaraan alat berat, sewa tempat pemasangan reklame,dan sewa bangunan.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Yang dimaksud dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah keterlambatan pekerjaan berdasarkan kontrak/perjanjian pelaksanaan pekerjaan fisik.

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Huruf l :

Yang dimaksud dengan fasilitas social dan fasilitas umum adalah hasil pendapatan dari sewa pemakaian kekayaan Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas social seperti hasil pendapatan sewa tribun pantai seruni, Lapangan Pantai seruni, Sport Center, Lapangan Parkir Seruni/Lapangan hitam, sewa gedung/lapangan olah raga/, dll.

Huruf m :

Cukup jelas

Huruf n :

Cukup jelas

Huruf o :

Cukup jelas

Huruf p :

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah seperti Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah, penggantian biaya cetak peta, dan pengelolaan limbah cair.

Huruf q:

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 20**